



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor: 440/KEP/028/III/2022

TENTANG  
INDIKATOR PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ambal II;
- b. bahwa untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
- c. bahwa jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas kesehatan perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a), (b) dan butir (c) perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Indikator Pembinaan Jaringan dan Jejaring Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembutan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II TENTANG INDIKATOR PEMBINAAN JARINGAN  
DAN JEJARING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KEDUA : Menetapkan penanggungjawab jaringan dan jejaring  
puskesmas sebagai berikut :

Nama : Sri Utami, AmdKeb

NIP : 19741215 200501 2 011

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1/III b

Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan

KETIGA : Tugas penanggung jawab jaringan dan jejaring puskesmas  
adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.
2. Mengkoordinasikan dengan Kelompok Kerja Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dalam merencanakan pembinaan kepada jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ambal II .
3. Mengkoordinasikan pembinaan yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk terwujudnya suatu pelayanan yang baik.
4. Menyediakan format dan instrumen / cheklist pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas.
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan atau bimbingan teknis jaringan dan jejaring Puskesmas minimal 1 kali per triwulan
6. Menganalisa data laporan hasil pelayanan jaringan dan jejaring Puskesmas
7. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas.

KEEMPAT : Jaringan puskesmas terdiri dari :

1. Bidan desa
2. Puskesmas pembantu (Pustu)
3. Puskesmas keliling (Pusling)
4. Pos Kesehatan Desa (PKD)

KELIMA : Jejaring puskesmas terdiri dari :

No	Nama Faskes	Lokasi/Desa
1	BPM Siti Nashihatun, SST	Surobayan
2	BPM Yeni Fatmawati, SST	Singosari
3	BPM Taryati, AmdKeb	Lajer
4	BPM Nuryati, AmdKeb	Ambarwinangun

KEENAM : Indikator keberhasilan pembinaan jaringan dan jejaring adalah :

1. Ketepatan jadwal pembinaan yang direncanakan dengan pelaksanaannya (100%)
2. Kesesuaian target dengan capaian hasil pembinaan (100%)
3. Presentase jaringan dan jejaring puskesmas yang menindak lanjuti hasil pembinaan adalah 100%

KETUJUH : Pembinaan dilakukan sesuai pedoman / panduan jaringan dan jejaring puskesmas.

KEDELAPAN : Hasil pembinaan terhadap jejaring dan jaringan dilaporkan secara periodik kepada kepala puskesmas.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja pusat kesehatan masyarakat.

KESEPULUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 Maret 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI